

BAB IV
PENAFSIRAN AYAT-AYAT HAJI DALAM TAFSIR RŪḤ AL-
MA'ĀNĪ KARYA AL-ALUSI

A. Ayat-Ayat Haji Dalam Kitab Tafsir Rūḥ al-Ma'ānī

1. Al-Baqarah ayat 158

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ ۖ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا ۗ وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya Shafā dan Marwah adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah Maha Mensyukuri kebaikan lagi Maha Mengetahui*”. (Q.S. Al-Baqarah : 158)

Penjelasan Mufradat Surah Al-Baqarah Ayat : 158

Lafad (الصفا) merupakan benntuk *jama'* satu pendapat mengatakan mufrad, kalimat *Safā* diambil dari kata *Safā Yasfu* (صفا يصفو), bentuk mufradnya *Safāh* (صفاة) seperti halnya lafad (حصى وحصاة،), (*يصفو*), bentuk mufradnya *Safāh* (صفاة) seperti halnya lafad (ونوى ونواة), *Safā* merupakan batu misterius. Al-Mubarod berkata: *safa* ialah batu yang tidak tercampur baik tanah maupun debu. Adapun *Marwah* merupakan batu putih yang lunak.¹ Sedangkan Lafad (المروة) merupakan batu putih yang lunak, satu pendapat mengatakan lafadz

¹ Abu al-Sana Syihabuddin al-Sayyid Mahmud al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī Fī Tafsīr Alqurān al Azīm wa al Sab'al Masānī*, (Beirut: Ihya al-turas al-arabi, 1994), Jilid II, P. 24

Marwah merupakan bentuk jamak seperti halnya lafadz (ثمره وثمر) satu pendapat dapat dinamakan *Safa* dikarenakan Adam duduk di atasnya (Allah membersihkan Nabi Adam dari dosa). Sedangkan dinamakan *Marwah* karena hawa duduk di atasnya.²

Lafadz (الشعائر) merupakan bentuk jamak dari (شعيرة أو شعارة) secara etimologi berarti (tanda), Yang dimaksud Shafa dan Marwah yaitu tanda tempat ibadah atau tempat ibadah para jama'ah haji. Satu pendapat mengatakan "thawaf antara dua gunung merupakan tanda Agama Allah, atau Shafaa dan Marwah merupakan tempat berdirinya agama Allah, atau ciri agama Allah yang disembah melalui perantara melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah bukan ciri-ciri kaum Jahiliyah.³

Kemudian al-Alusi menafsirkan ayat (فمن حج البيت أو اعتمر) haji secara etimologi yaitu menyegaja atau menuju keagungan. Sedangkan umroh secara etimologi yaitu mengunjungi diambil dari kata (العارة) seperti (أن الزائر يعمر المكان بزيارته) seorang pengunjung ketempat kunjungan. Adapun secara istilah yaitu tujuan yang terikat kepada *bait* (mekkah) dan mengunjungi dengan maksud tertentu.⁴

Lafadz (فلا جناح عليه أن يطوف بهما) yakni tidak ada dosa baginnya dalam melakukan Thawaf. Asal dari kalimat (الجناح) yaitu (الميل)

² al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī Fī Tafsīr Alquran*,...,Jilid II, P. 25

³ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī Fī Tafsīr Alqurān*..., Jilid II, P. 25

⁴ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī Fī Tafsīr Alqurān*, ...,Jilid II, P. 25

“condong”. Asal dari kata (يَطْوُف) yaitu (يطوف يتطوف) di idgomkan *Ta* ke *Ta*.⁵

Kemudian al-Alusi menafsirkan ayat (ومن تطوع خيراً) yakni siapa saja menyimpan dengan simpanan amalan baik, baik amalan fardu atau sunnah dari amalan Haji, Umrah Thawaf. Ibn Mas’ud membaca dengan (ومن تطوع بخير), adapun Kisai dan Ya’kub membaca dengan (يطوع) dengan *sigot* Mudari’ yang dijarkan dengan menyimpan lafad (من).⁶

Lafad (فإن الله شاکر) merupakan majaz dari ganjaran dari ibarat ini bermaksud mengokohkan pekerjaan baik kepada hambanya. Lafad (علم) *sigot* mubalagah terhadap lafad (العلم) mengetahui dari segala sesuatu dengan kadar amalan-amalan mereka dan tata cara pengerjaan amalan maka tidak ada penyusutan amal mereka sama sekali.⁷

2. Al-Baqarah ayat 196

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

⁵ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī Fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 25

⁶ al-Alusi, *Rūḥ a-Ma’ānī Fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 25

⁷ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī Fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 25

فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذْ رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: *Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah, jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka sembelilah kurban. Yang mudah di dapat dan jangan kamu mencukur kepalamu sebelum korban sampai ketempat penyembelihannya. jika ada diantara kamu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfid-yah, yaitu berpuasa atau bersedekah atau berkorban. Apabila kaummu telah merasa aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'Umrah sebelum haji (di dalam bulan haji) (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah di dapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali . itulah sepuluh hari yang sempurna. Demikian itu (kewajiban membayar fid-yah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) masjidil haram (orang-orang yang bukan penduduk kota mekkah) dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. (Q. S. Albaqorah 196).*

Penjelasan kalimat pada surah Al-Baqarah ayat 196

Ayat (وَأَتَمُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) yakni jadikanlah haji dan umrahmu sempurna, apabila kalian mengerjakan keduanya karena Allah. Tidak

ada dalil didalam ayat ini yang lebih banyak terkait kewajiban penyempurnaan setelah syariat haji dan umrah, hal ini disepakati oleh Abu Hanifah dan Sya'fe'i Ra. Adapun landasan ayat ini merupakan dalil berdasarkan redaksi kalimat perintah untuk menyempurnakan maka mengharuskan untuk mengerjakan seperti qoidah (ما لا يتم الواجب (إلا به فهو واجب).⁸

Ayat (فإن أحصرتهم) yakni apabila kalian mampu menyempurnakan haji dan umrah. Lafadz (الاحصاء) secara bahasa yaitu menyegah, bukan dimaknai banteng untuk mencegah musuh, atau mengantisipasi orang sakit, atau diartikan takut seperti yang disalah pahami zujaji.⁹

Ayat (فما استيسر من الهدى) yakni kamu seharusnya atau wajib atau carilah petunjuk dari apa yang dianggap mudah. Sin dalam lafadz (استيسر) bukan menunjukan (طلب) mencari. Lafadz (الهدى) merupakan bentuk *masdar* bermakna *maf'ul* yakni dengan lafadz (المهدي).¹⁰ Makna ayat ini yaitu “orang sedang lhram apabila mampu dan hendak tahallul maka bertahallullah dengan menyembelih qurban yang mudah didapat baik kurban unta, sapi atau domba”. Ibn ‘Abbas berkata: “hewan yang besar itu yang lebih baik”.¹¹ Dari Ibn Umar sesungguhnya dia menentukan kriteria kurban dengan sapi atau sejenisnya, dia ditanya: satu domba apakah cukup, kemudian dia

⁸ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafṣīr Alquran, ...*, Jilid II, P.78-79

⁹ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī Fī Tafṣīr Alqurān,...*, Jilid II, P. 80

¹⁰ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī Fī Tafṣīr Alqurān...*, Jilid II, P. 81

¹¹ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī Fī Tafṣīr Alqurān,...*, Jilid II, P. 81

menjawab: tidak, dan dia menyembelih kurban dengan kadar kemampuannya.¹²

Ayat (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله) mencukur rambut merupakan kinayah memendekkan bagi wanita. Yakni bertahallullah sehingga kalian tahu bahwa kurban yang diberikan di tanah haram telah sampai ditempatnya yang diwajibkan menyembelih ditempatnya (tanah haram).¹³

Ayat (فمن كان منكم مريضا) apabila diantara kalian sakit yang butuh untuk mencukur, ayat ini di takhsis dengan ayat (ولا تحلقوا). Ayat (أو به) (أذى من رأسه ففدية) dari luka, kutu dan sakit kepala maka harus membayar fidyah.¹⁴ Ayat (من صيام أو صدقة أو نسك) menjelaskan jenis fidyah serta takaranya.¹⁵ Ayat (فإذا أمنتهم) merupakan antonym khauf. Adapun makna *pertama*: apabila kalian dalam keadaan aman yang luas dan kalian tidak merasa takut. Dan makna *kedua*: apabila telah hilang rasa takut dari penghalang.¹⁶

Ayat (فمن تمتع بالعمرة إلى الحج) *fā* pada lafadz ini merupakan jawab dari *idza* sebelumnya. Maknanya siapa saja yang ingin mengerjakan dan mencari kemanfaatan dengan mendekati diri kepada Allah dengan melakukan umrah diwaktu haji yakni sebelum mencari

¹² al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 81

¹³ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 81

¹⁴ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān* ..., Jilid II, P. 81-82

¹⁵ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān* ..., Jilid II, P. 82

¹⁶ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī Fī Tafsīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 82

kemanfaatan haji pada bulannya, satu pendapat *ba* pada lafadz (بالعمرة) merupakan *ba sababiyah* yang berkaitan dengan lafadz (التمتع) dibuang yakni dengan sesuatu dari peringatan Ihram dan tidak ada kaitanya dengan tujuan Ihram.¹⁷

Ayat (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) *fā* merupakan jawab dari (من) yakni wajib bagimu *dam* dengan sebab *tamattu'*, *dam* ini disebut *dam jīran* karena yang wajib bagi orang yang Ihram haji dari miqat, apabila seseorang Ihram bukan tempat miqat maka ditebus dengan *dam*. Oleh karena itu tidak wajib bagi penduduk mekkah terhadap hukuman tersebut, kemudian apabila Ihram haji maka menyembelih hewan kurban, dan tidak boleh sebelum Ihram dan sebelum memasuki hari nahr (raya) akan tetapi disunnahkan berkorban dan tidak memakannya. Hal ini sesuai dengan mazhab Sya'fei, sedangkan abu Hanifah memilih *dam nusuk* seperti halnya *dam* orang yang melakukan haji *qiran*, maka wajib baginya karena syukur atas berkumpulnya dua manasik.¹⁸

Lafadz (فَمَنْ لَمْ يَجِدْ) yakni apabila tidak menemukan kurban. Lafadz (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) yakni wajib baginya puasa apabila ada sesuatu yang menghalangi amalan haji. Abu hanifah berkata : yang dimaksud ialah waktu haji akan tetapi antara dua Ihram: Ihram haji dan Ihram umrah hal ini kinayah dari tidak melakukannya tahallul

¹⁷ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 82

¹⁸ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 82

dari keduanya.¹⁹ Adapun Sya'fe'i berpendapat yang dimaksud adalah waktu pelaksanaan haji yaitu hari-hari melakukan kegiatan haji setelah Ihram dan sebelum tahallul, menurutnya tidak boleh berpuasa sebelum ihram haji, dan yang disunnahkan yaitu puasa tanggal 7-9 Dzulhijjah karena waktu tersebut merupakan penghujung bagi yang hendak mengakhirkannya. Tidak diperbolehkan berpuasa di *yaum nahr* (hari raya), hari-hari tasyrik.²⁰

Ayat (وسبعة إذا رجعتن) yakni apabila kalian telah selesai dan puas akan amalan haji tau dengan arti “*apabila kalian pulang dari mina*”. Sayf'ei ra berkata terkait makna ayat ini: “apabila kalian pulang kepada keluarga”, dan pendapat ini diperkuat dengan hadits yang dikeluarkan al-Bukhari dari ibn ‘Abbas ra “apabila kalian pulang ke tempat tinggal kalian”, lafadz (الرجوع) pada ayat ini telah jelas secara makna. Yang dimaksud pada lafadz (في البحر) yaitu pulang kekeluargamu.²¹

Lafadz (الثلاثة والسبعة) isyarah fada laoadz (تلك عشرة كاملة) adapun tamyidnya dibuang menakdirkan lafadz (أيام) penetapan *ta* pada isim ‘*adad* serta membuang *mumayyid* lebih bagus penggunaannya.²²

Lafadz (ذلك) isyarah kepada lafadz (التمتع), lafadz (فمن تمتع) menurut Abi Hanifah “tidak ada haji tamatu’ dan haji qiran bagi yang

¹⁹ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 82

²⁰ al-Alusi, *Rūḥ a-Ma’ānī fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 83

²¹ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P.83

²² al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P.83

menghadiri masjid (penduduk mekkah)”, menurut Syafe’i: Ism isyarah tersebut merujuk kepada (الأقرب) yakni penetapan *dam* atau penggantinya bagi haji Tamattu’, karena yang wajib baginya yaitu ihram haji dari *Miqat* setelah ihram umrah dari miqat kemudian Ihram haji tidak dari *Miqat*.²³

Ayat (لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) karena membayar *dam* atau penggantinya wajib bagi orang yang melakukan haji *tamattu’*. Yang dimaksud dengan (بالموصول) “mudah menjangkau tanah haram” yaitu penduduk tanah haram ditempuh dengan perjalanan pendek, pendapat ini menurut syafe’i, adapun menurut Abi Hanifah: “orang yang bertempat tinggal dibelakang *Miqat*”, dan menurut Tawus:”penduduk tanah halal”, menurut Malik: “selain penduduk Mekkah”. Lafad (حاضري) merupakan antonym dari musaffir, menurut pendapat lain yaitu *syahid al-ghair al-ghaib*.²⁴

Ayat (واتقوا الله) yakni bertakwalah kepada Allah dari segala apa yang diperintahkan kepada kalian dan apa yang dicegah. Ayat (واعلموا) (أن الله شديد العقاب) ketahuilah sesungguhnya Allah sangat pedih siksaanya bagi orang yang tidak bertakwa.²⁵

²³ al-Alusi, *Rūḥ al-Mā’ānī fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P.84

²⁴ al-Alusi, *Rūḥ al-Mā’ānī fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 84

²⁵ al-Alusi, *Rūḥ al-Mā’ānī fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 84

3. Al-Baqarah ayat 197

الحج أشهر معلومات فمن فرّض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا
جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوا
والتقون يا أولي الباب

Artinya: “(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, Barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Maka tidak boleh rafats, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan Sesungguhnya Sebaik-baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku Hai orang-orang yang berakal”. (Q.s Albaqarah Ayat 197)

Penjelasan kalimat pada surah Al-Baqarah ayat 197

Al-Alusi menafisirkan ayat (الحج أشهر) yakni waktu pelaksanaan haji, satu pendapat mengatakan : *hajj syahr*, satu pendapat lagi mengatakan tidak ada maksud apa pada ayat diatas. Telah jelas bahwa maksud ayat diatas menjelaskan waktu pelaksanaan haji. Adapun makna firman Allah Swt (معلومات) yang sudah maklum menurut manusia.²⁶

Lafadz (فمن فرض فيهن الحج) yakni dia berkomiteman di dalam bulan tertentu dengan melakukan Ihram, dan dia dianggap orang Ihram walaupun tanpa niat.²⁷ Lafadz (فلا رفث) yakni tidak melakukan jima' atau

²⁶ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 84

²⁷ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān*,..., Jilid II, P.. 85

tidak berbicara kotor. dan lafad (فلا فسوق) yakni tidak keluar dari batasan syari'at dengan melakukan larangan-larangan. Lafad (فلا جدال) tidak ada permusuhan antara pelayan dan sahabat. Dan lafad (في الحج) yakni pada hari-hari haji.²⁸ Al-Alusi menafsirkan ayat (في الحج) yakni pada bulan-bulan haji. Maka sesungguhnya ziyarah ke Baitullah dan mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan kewajiban harus menjahui dari larangan-larangan yang bisa mengotori, bagi seseorang yang ingin menemui raja dari segala raja.²⁹

Lafad (وما تفعلوا من خير يعلمه الله) dengan menta'wilkan amr yang di'atafkan kepada (فلا فث) yakni janganlah kamu melakukan keburukan dan berbuat baiklah. Kalimat ini medesak untuk melakukan kebaikan diiringi dengan ayat larangan berbuat buruk agar perbuatan buruk bisa diganti dengan perbuatan baik. Adapun yang diharapkan dari *ilm* yakni yang ditakdirkan setelah *fi'il* maka hal ini bisa menimbulkan ganjaran bagi pelakunya.³⁰

Ayat (وتزودوا فإن الله خير الزاد التقوى) Bukhari, abu Daud, Nasa'I, ibn Mandzur, Ibn Hibban, dan Baihaqi telah mengeluarkan hadis dari Ibn 'Abbas ra, dia berkata: "ahli Syam protes dan mereka tidak mengerti kemudian mereka berkata: kami orang yang dipasrahkan, mereka mengajukan dan bertanya kepada orang-orang, maka turunlah ayat ini". Lafadz (الترزود) menurut makna hakiki yaitu mengambil makanan

²⁸ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 86

²⁹ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafṣīr Alqurān*,...,Jilid II, P. 86

³⁰ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafṣīr Alqurān*,..., Jilid II, P. 86

untuk berpergian. Dan lafadz (التقوى) secara makna bahasa yaitu menghindari dari meminta. Lafadz (واتقون بأولي الألباب) yakni ikhlaslah karena-Ku, sesungguhnya akal yang baik terhidar dari kotoran haruslah seperti itu.³¹

4. Surat Al-Imran ayat 97

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مِّمَّا مَقَّامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى
الْنَّاسِ حِجُّ بَيْتٍ مِّنْ أَسْطَاطِعِ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ
الْعَالَمِينَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim; Barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, Yaitu (bagi) orang yang sanggup Mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), Maka Sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta Alam”. (Q.s Ali Imran Ayat 97)

Penjelasan kalimat pada surat Al-Imran ayat 97

Ayat (فيه آيات بينات) pada-nya terdapat tanda-tanda yang jelas seperti dihancurkannya orang-orang ingin merusak ka’bah seperti *ahbaul fiil* dan lain-lain. Lafadz (مقام إبراهيم) jadi *mubta’* adapun *khabya* dibuang menakdirkan lafadz (منها أو أحدها مقام إبراهيم) hal ini

³¹ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafīr Alqurān ...*, Jilid II, P. 86

dipilih oleh al-Halbi al-Akhir, satu pendapat mengatakan jadi *badal al-ba'ad min al-kull* pendapat ini dipilih oleh abu Muslim. Sebagian ulama mengatakan bahwa lafadz tersebut jadi '*ataf bayan*'.³²

Adapun sebab hikayat penyebutan tempat ini seperti diriwayatkan oleh Sa'id bin Jabir ia me bahwa ketika Ka'bah dibangun maka Nabi Ibrahim berdiri diatas batu untuk mengangkat batu akan tetapi akan tetapi kedua kaki beliau amblas.³³

Ayat (ومن دخله كان آمنا) dhamir yang dinasabkan kembali pada lafadz (ومن دخله) bermakna tanah haram seperti yang dikatakan ibn abbas bukan tempat kedua telapaknya saja. Yang dimaksud dengan (مقام) yaitu semua tanah haram, karena makna dari ayat ini yaitu aman bagi siapa saja yang masuk kedalamnya.³⁴

Ayat (حج البيت) merupakan jumlah ibtida', lafadz (حج البيت) jadi muftada dan lafadz (الله) jadi khabar dan lafadz (على الناس) berkaitan dengan khabar.³⁵ Lafadz (من استطاع عليه) jadi *badal al-ba'd min al-kull* dari lafadz (الناس), satu pendapat mengatakan jadi *badal al-kull min al-kull*.³⁶

Adapun maksud mampu yaitu badan harta atau keduanya, hal ini dipilih oleh Malik, menurutnya apabila criteria ini terpenuhi maka wajib melakukan haji. Syafe'i memilih apabila ia mampu untuk

³² al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 6

³³ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 6

³⁴ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 6

³⁵ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 6

³⁶ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 6

berjalan dan kasab maka ia harus mencari orang untuk menjadi badal.³⁷

Ayat (ومن كفر فإن الله غني عن العالمين) kufur bagi orang yang mampu melakukan haji tapi tidak melaksanakannya, ibarat ayat ini bagi orang yang meninggalkan haji dianggap kufur karna mengecam orang yang meninggalkan haji. Dari Sa'ad bin Mansyur dan Ahmad dari Abi Amamh dari ucapan Rasulullah “siapa saja mati dan tidak melaksanakan haji tidak ditahan oleh sakit yang menahannya, atau penguasa yang zhalim, atau keperluan yang nyata, maka silahkan dia mati jika mau sebagai orang Yahudi atau Nashrani”.³⁸

B. Analisis Makna dan Ayat-Ayat Haji menurut *Tafsīr Rūḥ Al-Ma'ānī* karya al-Alusi

1. Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 158

Dalam menjelaskan bahwasanya ayat ini beriringan dengan dengan ayat perang, dikarenakan haji dan perang memiliki esensi kehancuran jiwa dan harta. Satu pendapat mengatakan : pembahasan sabar selalu beriringan dengan pembahasan haji.³⁹

Adapun Asbabul Nuzul ayat ini seperti hadis sahih dari Ibn ‘Abbas ra; bahwasanya di shafā ada patung berupa laki-laki yang bernama *Asaf*, dan di Marwah ada sebuah patung berupa wanita bernama *Nailah*. Ahli kitab beranggapan mereka berdua berzina di Ka’bah kemudian Allah SWT menyalin mereka berdua menjadi batu dan diletakkan di Shafā dan Marwah untuk diambil pelajaran.

³⁷ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 6

³⁸ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 13

³⁹ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid II, P. 24

Beriringnya waktu para kaum jahiliyah apabila mereka melakukan thawaf antara shafā dan Marwah maka mereka mengusap kemaluan keduanya. Setelah Islam datang semua patung (berhala) dihancurkan, dan kaum muslimin tidak senang melakukan thawaf karena kedua patung tersebut, sehingga turunlah ayat ini.⁴⁰

Berdasarkan makna zahir ayat di atas hukum sa'i antara Shafaa dan Marwah tidak wajib. bahkan Urwah mengatakan kepada bibinya Aisyah : Hai bibiku! Sesungguhnya Allah berfirman "Tidak mengapa baginya melaksanakan sa'i antara Shafaa dan Marwah" karena itu saya berpendapat bahwa tidak mengapa bagi orang yang melakukan haji/'umrah sekalipun tidak melakukan sa'i di antara kedua. Lalu Aisyah berkomentar bahwa maksud ayat bukanlah demikian. Andaikan maksudnya sebagaimana yang kamu katakan tentu Allah Swt. Akan berfirman "Tidak mengapa kalau kamu tidak melakukan sa'i di antara keduanya". Aisyah kemudian menjelaskan bahwa orang-orang jahiliyah dahulu melakukan sa'i antara Shafaa dan Marwah sedang mereka dalam sa'i mengunjungi dua patung yang bernama *Isaf* di bukit Shafaa dan *Nailah* di bukit Marwah. Tatkala orang-orang masuk Islam di antara sahabat ada yang keberatan melakukan sa'i antara keduanya karena dikhawatirkan tercampur baur Ibadah Islam dengan Ibadah Jahiliyah. Oleh sebab itu turunlah ayat sebagai bantahan terhadap keberatan mereka untuk melakukan

⁴⁰ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafīr Alqurān...*, jilid II, P. 25

sa'i karena Allah, bukan karena berhala. Itulah sebabnya Aisyah membantah pendapat Urwah berdasarkan umumnya ayat.⁴¹

Dari sebab turunya ayat diatas tidak ada penjelasan konkrit dalam masalah penetapan hukum sa'i antara shafā dan Marwah sehingga ada martabat hukum pertama mengatakan sunnah dan pendapat kedua mengatakan *ibahah*. Para ulama berijma terkait syari'at sa'i antara shafā dan Marwah dalam ibadah haji dan umrah, dikarnakan perbedaan pendapat antara mereka. Ahmad bin Hambal berpendapat bahwasanya sa'i merupakan sunnah. Annas dan Ibn Zabir mengatakan *jawaz* (boleh). dan para ulama bersepakat bahwa hukum thawaf sunnah. Dari Syafe'i, Malik berpendapat: sa'i merupan rukun, begitu pun Ahmad. Mereka berhujjah dengan hadis yang dikeluarkan at-Thabrani dari Ibnu 'Abbas, dia berkata: Rasulullah Saw ditanya, kemudian beliau menjawab : sesungguhnya Allah mengharuskan kepada kalian sa'i maka sa'ilah kalian. Adapun mazhab Al-Alusi yakni Mazhab Abi Hanifah, bahwasanya sa'i adalah kewajiban dan ditambal dengan dam (bagi yang meninggalkan. Karena ayat diatas tidak menunjukkan pengecualian penetapan tidak berdosa, sedangkan apabila sa'i merupakan rukun maka harus ada dalil yang *qata'* (pasti) sedangkan dalil tersebut tidak ditemukan.⁴²

Adapun hadis yang diriwayatkan Muslim dari 'Aisyah; ia berkata: demi umurku Allah tidak menyempurnakan haji dan umrah bagi orang yang tidak melukan Sa'i antara shafā dan Marwah. Hadis

⁴¹ Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani, *Manāhil al'Irfān fī 'Ulūm Alqurān*, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), P. 110.

⁴² al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafīr Alqurān...*, Jilid II, P. 25-26

ini juga bukan dalil atas kewajiban sa'i, akan tetapi Madzhab bagi 'Aisyah, adapun masalah Ijtihad tidak bisa ditetapkan dengan hadis tersebut karena bertentangan dengan hadis yang dikeluarkan oleh Sya'bi dari 'Urwah bi Madras attaī, ia berkata : saya mendatangi Nabi Saw di Muzdalifah, aku berkata “ya Rasullah saya datang dari Jabal, saya tidak meninggalkan Jabal kecuali saya wukuf diatas Jabal, apakah saya termasuk orang yang berhaji?, maka Nabi menjawab: barang siapa shalat bersamaku pada tempat sholat ini dan wukuf bersamaku pada tempat ini, dan berada di 'Arafah sebelum itu pada waktu siang dan malam maka telah sempurna hajinya dan telah memenuhinya”. Nabi Saw telah menceritakan kesempurnaan haji walaupun tidak melakukan sa'i antara shafā dan Marwah.⁴³

Faidah kebaikan (*khair*) terdapat dua wajah disertai bahwasanya amalan sunnah tidak ada kecuali mengutif dari keumuman lafad. Dalam arti “siapa saja yang melakukan kebaikan maka ia akan di ganjar atas perbuatannya”.⁴⁴

2. Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 196

Mengenai turunnya Q.S. Al-Baqarah ayat 196 ini terdapat beberapa peristiwa diantaranya adalah yang Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim yang bersumber dari Shafwan bin Umayyah, yaitu: ada seorang laki-laki berjubah yang semerbak dengan wangi-wangian Za'faran menghadap kepada Nabi Muhammad SAW. Dan berkata, Ya rasulullah, apayang harus saya lakukan dalam menunaikan umrah ? “maka turun lah “*Wa atimmul hajja wal umrata lillah*”. Lalu rasul bertanya mana orang yang bertanya tentang umrah itu ? lalu orang itu

⁴³ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid II, P. 25-26

⁴⁴ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid II, P. 25

menjawab: “saya ya Rasulullah”. Selanjutnya Rasulullah bersabda: Tanggalkan bajumu ,dan bersihkan hidung dan mandilah dengan sempurna, kemudian kerjakan apa yang biasa kamu kerjakan pada waktu Haji”.⁴⁵

Didalam kitab *Al-Masabih* dari Ka’ab Ibn ‘Ajarah bahwa Nabi Saw lewat bertemu dengan dia di Hadibah sebelum ia masuk di Makkah sedangkan ia sedang melakukan Ihram, dan dia terkena (penyakit kulit dikepala) dan kutu sampai diwajahnya, kemudian beliau bertanya : apakah itu menyakitimu? Dan dia menjawab : ya!, beliau bersabda: “cukurlah kepala (rambut) mu dan berilah makanan satu *farq* kepada enam orang miskin, satu *farq* satu *asā’* atau berpuasalah selama tiga hari atau lupakan saja rambutmu”.⁴⁶

Sesungguhnya rusaknya haji dan umrah akan Mengkontaminasi pekerjaan dan penetapan lainnya⁴⁷ Menurut al-Alusi pelaksanaan haji ada tiga: *petama*: haji *tamattu’* yaitu seseorang melakukan umrah dibulan haji, kemudian melakukan manasik umrah dan Ihram haji di Mekkah dan melaksanakan amalan-amalannya. *Kedua*: haji *qiran’* melakukan umrah dan haji bersamaan dan melakukan manasik haji dan melakukan manasik umrah diwaktu haji. *Ketiga*: haji *Ifrad* melakukan ihram haji setelah selesai melakukan umrah.⁴⁸

Ibnu Jarir, Darqutni dan Baihaqi telah mengeluarkan hadis dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah Saw meringankan bagi orang yang

⁴⁵ Nurholis MA, *Asbabun Nuzul Sejarah Turunnya Ayat-Ayat Alquran*, (Surabaya: Pustaka Anda, 1997), P. 58

⁴⁶ al-Alusi, *Rūḥ al-Mā’ānī fī Tafṣīr Alqurān ...*, Jilid II, P. 82

⁴⁷ al-Alusi, *Rūḥ al-Mā’ānī fī Tafṣīr Alqurān ...*, Jilid II, P.78

⁴⁸ al-Alusi, *Rūḥ al-Mā’ānī fī Tafṣīr Alqurān ...*, Jilid II, P. 82

melakukan haji tamattu' apabila tidak membayar *Dam* dan tidak berpuasa bahkan sampai hari kesepuluh habis, agar dia berpuasa ditempatnya.⁴⁹ Malik mengeluarkan hadis dari Zuhri, dia berkata "Rasullah Saw mengutus Abdullah bin Hadafah, kemudian dia berkata: hari ini adalah hari-hari makan, minum dan zikir kepada Allah kecuali orang yang berpuasa karena *hady*".⁵⁰

Dalam riwayat lain yang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan bersumber dari Ka'ib bin Ujah. Dia ditanya tentang tentang firman Allah "*Fafidyatun min shiyamin aw shadaqatin aw nusuk*" ia bercerita sebagai berikut: ketika sedang melakukan umrah, saya merasa kepayahan, karena dirambut dan muka saya bertebaran kutu. ketika itu Rasulullah SAW, melihat saya kepayahan karena penyakit pada rambutku itu maka turunlah ayat ini, khusus tentang saya dan berlaku untuk semua. kemudian Rasul bertanya, apakah kamu biri-bira untuk Fidyah? saya menjawab tidak, kemudian Rasul bersabda: "bershaumlah kamu tiga hari, atau beri makanlah enam orang miskin, tiap ornga setengah sok (1 ½ liter) makanan dan bercukurlah kamu".⁵¹

3. Analisis Surah Al-Baqarah Ayat 197

Adapun asbabun nuzul dari QS. Al-Baqarah ayat 197, menurut suatu riwayat orang-orang yaman apabila pergi Haji tidak membawa bekal apa-apa, dengan alasan tawakkal kepada allah. maka turunlah

⁴⁹ al-Alusi, *Rūḥ al Ma'ānī fi Tafṣīr Alqurān ...*, Jilid II, P. 83

⁵⁰ al-Alusi, *Rūḥ al Ma'ānī fi Tafṣīr Alqurān ...*, Jilid II, P. 83

⁵¹ Nurholis, *Asbabun Nuzul Sejarah...*, cet. I, P. 58

“*Watazawwadu faina khaira zaidit Taqwa*” yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang bersumber dari Ibnu Abbas.⁵²

Haji merupakan pekerjaan yang dibatasi oleh waktu (bulan tertentu), bulan yang sudah ma’lum untuk melakukan ialah: Syawal, Zulqadha dan sepuluh hari dari Zilhijjah, seperti yang diriwayatkan oleh Ibn ‘Abbas, Ibn Mas’ud, Ibn al-Zubair, Ibn Umar, dan Hasan.⁵³

Yaum an-Nahar merupakan waktu untuk melakukan rukun-rukun haji yakni tawaf. Yaum an-Nahar disebut juga dengan Yaum al-Hajj al-Akbar. Menurut Malik dua bulan yang pertama dan Zilhijjah merupakan pengamalan, oleh sebab itu ayyam an-nahr merupakan kegiatan untuk melakukan amalan haji mulai dari thawaf, bercukur dan Melempar Jumrah. Syafe’i berpendapat dua bulan pertama dan Sembilan dzilhijjah beserta malamnya, karena haji tidak habis waktunya sampai terbitnya fajar pada hari nahr, dan ibadah tidak akan habis apabila waktunya masih, pendapat ini selaras dengan al-Razi. Ibadah haji akan rusak dengan rusaknya rukun haji yakni wukuf, bukan karena rusaknya waktu haji.⁵⁴ Yang dimaksud waktu haji ialah waktu ibadah haji dan amalan-amalannya. Ihram tidak sah setelah munculnya fajar hari nahr (raya) karena tidak mungkin untuk melakukannya walaupun sebagian kegiatan haji bisa dilakukan pada hari itu. Abu Hanifah berpendapat bahwa tanggal sepuluh merupakan waktu Melempar Jumrah, mencukur dll dari sebagian hari nahr.⁵⁵

⁵² Nurholis, *Asbabun Nuzul Sejarah...*, cet. I, P. 60

⁵³ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafsīr Alqurān ...*, Jilid II, P. 84-85

⁵⁴ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid II, P. 85

⁵⁵ al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafsīr Alqurān ...*, Jilid II, P. 85

Dan barang siapa menetapkan pada dirinya untuk melakukan haji dengan Ihram walaupun tanpa niat maka ia disebut *muhrim* (orang yang melakukan Ihram) hal ini menurut Syafe'i karena Ihram merupakan pencegahan dari sebuah larangan.⁵⁶ Dari zahir dari Rasulullah Saw “tidak seyogyanya bagi seseorang yang hendak melakukan ihram haji kecuali pada bulan haji”.⁵⁷

Menurut Ali As-Shabuni ada beberapa aspek hukum syar'i yang terdapat dalam ayat 196-197 surat Al-Baqarah tersebut:

- 1) Menurut ulama' Syafi'iyah dan Hanabillah ,umrah itu hukumnya wajib seperti halnya Haji yang dipeloporo oleh Ali Ibn' Umar dan Ibn' Abbas⁵⁸ alasannya karena perintah melaksanakan Haji dan umrah secara itmam pada ayat tersebut. Selain ayat tersebut juga di landasi dengan sejumlah hadis Nabi diantaranya yang menyatakan bahwa memasukkan umrah ke dalam haji adalah (kewajiban yang terus berlanjut) hingga hari kiamat, “*sesungguhnya haji dan umrah adalah dua kewajiban yang tidak memudaratkan kamu dengan lebih mendahulukan yang mana pun untuk melakukannya*”,(H.R. al- Dar Qutni).⁵⁹
- 2) Menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah, umrah itu hukumnya sunnah dan ini diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan Jabir Ibn Abdullah Dengan alasan karena ayat-ayat Alquran tidak selamanya menyertakan perintah umrah ketika memerintahkan haji. alasan lain adalah salah satu hadis yang di riwayatkan oleh

⁵⁶ al-Alusi, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafṣīr Alqurān ...*, Jilid II, P. 85

⁵⁷ al-Alusi, *Rūh al-Ma'ānī fī Tafṣīr Alqurān ...*, Jilid II, P. 85

⁵⁸ Muhammad Amin Suma , *Tafsir Ahkam I* (pt logos wacana ilmu ,1997),

⁵⁹ Suma , *Tafsir...*, P. 120

Abi saibah “Haji itu jihad (perjuangan) sedangkan umrah (hayalah) *tathawwu*’ (anjuran). Hadis lain yang di riwayatkan oleh Al-Turmudi juga memperkuat alasan beliau yaitu “Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, tentang Umroh apakah ia wajib atau tidak?” Rasulullah menjawab: “Tidak! Tetapi jika kamu ber’umrah, itu lebih baik bagimu”. (HR. al-Turmudi dari Jabir ibn Abdillah)

4. Analisis Surah Ali-Imran Ayat 97

Ibnu Jarir meriwayatkan bahwa ketika ayat ini turun maka seorang laki-laki dari bani Hudzail berdiri kemudian berkata: ya Rasulullah siapa saja yang meninggalkan haji maka ia kufur? Rasulullah pun menjawab: siapa yang meninggalkan haji dan tidak takut akan akibatnya, dan siapa saja haji tidak mengharapkan ganjarannya maka seperti itulah.⁶⁰

Surah ini turun di Madinah pada tahun terjadinya perang uhud yaitu pada tahun ketiga hijriyah, dan Rasulullah Saw. Waktu itu tidak langsung menunaikan ibadah haji kecuali pada tahun kesepuluh hijriyah. Didalam sunnah terdapat riwayat-riwayat hadis yang menjelaskan tentang hukum wajib haji, seperti hadis Dhlman bin Tsalabah as-Sadi. Ibnu Abdil Bar berkata; diantara dalil yang menunjukkan bahwa kewajiban haji bersifat at-Taraakhi bukan bersifat spontan dan langsung adalah ijma’ para ulama bahwa orang yang telah melakukan haji, namun ia menunda satu atau dua tahun dan sebagainya, namun turunlah sebuah hadis yang artinya:

⁶⁰ al-Alusi, *Ruḥ al-Ma’ānī fī Tafsīr Alqurān ...*, Jilid VI, P.13

“Tunaikanlah ibadah haji sebelum kalian tidak bisa menunaikannya”⁶¹

Ayat ini merupakan dalil bahwasanya *Istata’ah* (Mampu) itu sebelum melakukan pekerjaan bukan beriringan. *Istata’ah* (Mampu) bisa diartikan selamat dari sebab-sebab yang menghalangi.⁶²

Adapun pendapat yang masyhur dari Asy’ari mengatakan bahwa kemampuan (*qudrah*) itu ketika mengerjakan, dengan maksud bahwa mampu ketika waktu mengerjakan karena mampu tidak ditemukan sebelum mengerjakan. Pendapat senada dengan sebagian Mu’tazilah seperti Najar, Muhammad bin ‘Isa, ibn Rawandi, abi ‘Isa al-Waraq dan lain-lain. Adapun mayoritas kaum Mu’tazilah mengatakan: “mampu (*qudrah*) itu sebelum mengerjakan karena kemampuan berkaitan dengan pekerjaan ketika ini, dan keterkaitan mampu mustahil sebelum adanya pekerjaan”.⁶³

Kemudian para ulama berselisih pendapat terkait ketetapan mampu (*qudrah*), sebagian ada yang mengatakan: “ketetapan mampu ada ketika adanya pekerjaan”, pendapat ini ada yang menafikan dengan dalil dalil sebagai berikut:

Pertama: mampu (*qudrah*) berkaitan dengan pekerjaan dengan arti bahwa mampu ada “*‘ijad’*” dan adanya ada itu mustahil karena pekerjaan menghasilkan hasil, oleh karena itu “*‘ijad’*” harus ada sebelum keberadaan seperti yang dikatakan “adanya maujud dengan sebab ada yang mempengaruhi ‘*ijad*””.⁶⁴

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syariah*, Manhaj Jilid 2, (Jakarta: Gema Insani, 2013) P. 349-350

⁶² Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafsīr Alqurān ...*, Jilid IV, P. 8

⁶³ Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafsīr Alqurān ...*, Jilid IV, P. 8

⁶⁴ Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafsīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 8

Kedua: apabila keterkaitan mampu (*qudrah*) ada ketika pekerjaan terjadi maka mampu harus dilakukan selagi tetapnya pekerjaan, sedangkan penyegah yang berkaitan dengan mampu tidak dapat dipastikan dan kejadian juga pas waktu kejadian itu ada. Ketetapan adanya pekerjaan berkaitan dengan kemampuan mengerjakan bukan mampu ketika tidaknya adanya pekerjaan. Adapun yang syaratkan itu ketika adanya pekerjaan bukan tetapnya pekerjaan, dan pengaruh pekerjaan bagi orang yang mengerjakan adalah yang dikerjakan, karena pekerjaan mempengaruhi adanya kejadian pekerjaan dan pekerjaan yang tetap tidak mempengaruhi pada tetapnya pekerjaan.⁶⁵

Ketiga: adanya mampu (*qudrah*) serta pekerjaan mengharuskan adanya *qudra* Allah atau mendahulukan apa yang dikehendaki, kedua hal ini batil karena *qudrah* Allah adalah azali sedangkan keterkaitan dengan azali ada di azali dengan apa yang dikehendaki. Keterkaitan mampu (*qudrah*) akan tetap dengan apa yang ditakdirkan sebelum adanya kejadian, apabila sebelum kejadian bisa mencegah pada kemampuan yang baru maka sebelum kejadian mencegah kemampuan yang dahulu hal ini bekunlah yang seharusnya, karena kemampuan yang dahulu tidak sama dengan kemampuan yang baru.⁶⁶

Keempat: tidak ada kafir pada waktu kekufurannya dipaksa untuk iman karena kufur tidak ditakdirkan pada waktu yang akan datang. Al-Alusi berpendapat: “tidak ada seorangpun dianggap berdosa kecuali melakukan pekerjaan, tanpa pekerjaan dan

⁶⁵ Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafṣīr Alqur'ān...*, Jilid IV, P. 8

⁶⁶ Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafṣīr Alqur'ān...*, Jilid IV, P. 9

kemampuan maka tidak *ketaklif* dan tidak berdosa”. Dan dia juga berkata:⁶⁷

Berdasarkan dalil diatas dapat disimpulkan bahwasanya hikmah tidak akan tercapai kecuali ada perintah mengerjakan bagi orang yang tidak mampu dan larangannya bagi orang yang tidak mampu untuk menjahui, maka seharusnya sesuai dengan hikmah yang telah didikarunikan Allah SWT dengan apa yng diciptakan dan diperintahkan merupakan anugrah dan kasih sayang yang sangat luas.⁶⁸

Dapat diambil kesimpulan bahwasanya mampu itu diiringi pekerjaan menurut al-Asy’ari, sedangkan menurut Mu’tazilah dua pendapat: pendapat pertama selaras dengan pendapat al-Asy’ari dan pendapat kedua mengatakan criteria mampu sebelum mengerjakan. Dan al-Alusi berkata: semoga yang dikehendaki al-Asy’ari bahwasanya mampu (*qudrah*) merupakan kemampuan yang menghimpun akan syarat yang mempengaruhi pekerjaan, maka oleh karena itu kemampuan (*qudrah*) diiringi waktu pelaksanaan.⁶⁹

Pendapat pertama seperti yang sudah kemaklum bahwasanya hikmah tidak dapat dipenuhi kecuali dengan perintah mengerjakan bagi yang tidak mampu untuk taat, sesuai bahwanya tindakan dan hukum-hukum Allah mengandung hikmah dan kemaslahatan bagi seorang muslim.⁷⁰

Pendapat kedua: taklif dalam penjelasan Alquran dan sunnah saling berkaitan. Segala perintah dan larangan saling berkaitan

⁶⁷ Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafṣīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 9

⁶⁸ Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafṣīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 9

⁶⁹ Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafṣīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 10

⁷⁰ Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma’ānī fī Tafṣīr Alqurān...*, Jilid IV, P. 11

dengan segala pekerjaan yang dapat dipilih. Allah maha menciptakan segala sesuatu tidak ada pengaruh apapun kecuali dengan izin-Nya, keterkaitan mampu (*qudrah*) selalu mengikuti kehendak, hal ini seperti yang dikatakan al-Jalal ad-Darāni dalam penjelasan *Mabadi Al-Af'āl Al-Ikhtiyariyah*, begitupun al-Ghozali menjelaskan hal ini didalam pembahasan tauhid dan tawakal dalam kitab *ihya-nya*.⁷¹

Dalam Tafsir Al-Qurtubi di jelaskan bahwa perintah haji dalam surat Ali-Imran ini merupakan penegasan kewajiban haji, dan pengagungan atas kesucian haji.⁷² Ayat yang menjelaskan tentang kewajiban haji yang tonggaknya ditegakkan oleh Ibrahim ini merupakan respon atas klaim orang yahudi yang mengaku sebagai keturunan Ibrahim namun tidak mau mengikuti ajaran-ajarannya. Salah satunya haji. Karena itu, kalau memang benar mereka itu sebagai abrahamic, maka diharuskan mengikuti agamanya, yaitu agama harif (lurus).⁷³

Perlu diketahui Maqam Ibrahim dalam hal ini dikemukakan: *Ibnu Abbas r.a. berkata, "Sesungguhnya haji itu seluruh nya adalah Maqam Ibrahim, maka wukuf di Arafah adalah makam Ibrahim, melontar jumrah Adalah maqam Ibrahim"*. Ini merupakan perkataan yang baik, yang keluar dari pikiran yang cemerlang dan sesuai dengan prinsip.⁷⁴

⁷¹ Al-Alusi, *Rūḥ al-Ma'ānī fī Tafsīr Alqur'ān...*, Jilid IV, P. 11

⁷² Al-Qurtubi, *Terjemahan Tafsir Al Qurtubi*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2008), P. 365

⁷³ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialokan Teks Dengan Konteks*, (YogyakartaYakarta: Elsaq Press, 2005), P. 246-247

⁷⁴ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer Jilid I* , (Jakarta: Gema Insani Press 1995), P. 456

Haji memiliki sejarah yang tua dan panjang. Ia untuk pertama kalinya dilakukan oleh Ibrahim dan keluarganya yang merenofasi ka'bah sebagai simbol pusat orientasi manusia yang fondasinya sudah diletakkan oleh Adam. Oleh karena itu, ritual dan perjalanan haji adalah peristiwa napak tilas (*cammemoratif*) terhadap apa yang selama ini dialami dan dilakukan Ibarahim sekeluarganya, dan karenanya pula, pemahaman dan pengalaman haji akan baik dan benar bila memahami pengalaman Ibrahim tersebut.⁷⁵

Dalam sejarahnya, praktek ibadah yang melibatkan segala potensi, harta, fisik, akal dan hati manusia itu banyak disalahgunakan. Praktek penyalahgunaan sempat dijumpai oleh Nabi dan umatnya seperti yang dilakukan oleh kaum musyrik Makkah yang dikenal dengan al-Hummas yang memiliki semangat tinggi dalam menjalankan agamanya sampai melampaui batas, misalnya ketika mengitari ka'bah (thawaf) mereka melakukannya dengan telanjang karena beranggapan bahwa busana yang mereka pakai telah ternodai oleh dosa, sehingga tidak wajar bila dipakai untuk menghadap Allah. Mereka juga merasa memiliki keistimewaan sehingga tidak mau bersatu dengan orang banyak dalam melakukan wukuf. Mereka wukuf di Muzdalifah sedangkan yang lain di Arafah.⁷⁶ Dan ketika selesai melakukan haji, mereka pulang kerumah masing-masing tidak memasuki rumahnya melalui pintu-pintu yang sudah tersedia, tetapi membuat lubang dibelakang rumah dan dari sanalah mereka masuk.⁷⁷ Mereka semua melakukan itu semua mengatasnamakan agama.

⁷⁵ Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialokan Teks...*, P. 247-248

⁷⁶ Lihat Alquran surah al-Baqarah:199

⁷⁷ Lihat Alquran surah al-Baqarah Ayat 189.

Dari praktek menyimpang itu diketahui bahwa praktek yang diluruskan itu adalah yang bertentangan dengan penghayatan nilai universal kemanusiaan yang tidak kain sebagai makna esensi haji dan mengatasnamakan agama atau ibadah dalam melakukan kegiatan yang tidak diajarkan.

Peristiwa haji adalah sebuah drama komik-simbolik yang penuh dengan makna substansi-esensi. Dalam lakon drama itu, Allah bertindak sebagai “sutradara”. Sedangkan pemain atau pelakunya adalah Ibrahim, Ismail, Hajar dan Iblis. Pakaian atau ornamen yang dikenakan pada mereka adalah Ihram, halq, dan taqshir. Pementasan drama itu dilakukan sekitar masjidil Haramm Mas’a. Arafah, Ma’sar dan Mina dengan symbol ka’bah, shafaa dan Marwah, siang dan malam, terbit dan terbenamnya matahari, berhala-hala dan pengurbanan. Sekarang, aktornya hanya satu yaitu kita sendiri (hujjaj). Jadi para haji memainkan peranan pelaku drama diatas dan heronya adalah kemanusiaan.⁷⁸

Kemanusiaan telah menjadikan manusia diberi amanat serta memiliki moral serta kemampuan untuk memimpin mahluk lainnya yang hidup sendirian. Dengan haji, manusia di ingatkan pada fitrahnya. Makna dari symbol-simbol tersebut. Ibadah haji mulai star dari *miqot makani*. Dari situlah para haji mulai niat berhaji dengan disertai meninggalkan pakaian yang biasa dikenakan dan menggantinya dengan dua helai pakaian yang biasa dikenakan dan menggantinya dengan dua helai pakaian ihram yang kelak akan dibalutkannya kembali ketika wafat. Tak dapat disangkal bahwa

⁷⁸ Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialokan Teks...*, P. 249-250

pakaian membuat perbedaan antar manusia dari mulai status social, ekonomi maupun profesi.⁷⁹

Pakaian telah memberi pengaruh psikologis pada pemakainya. Di Miqot itulah segala pola, preferesi, status dan perbedaan yang menutupi diri dan wataknya dilepas. Pengaruh-pengaruh psikologis dari pakaian harus ditinggalkan. Bahkan pakaian rasa tau suku juga harus dilepas hingga berada dalam satu kesatuan dan persamaan.⁸⁰

Ali syari'ati mengemukakan; dimiqot itu semua 'pakaian' yang dipakai sehari-hari sebagai *srigala* (yang melambangkan kekejaman dan penindasan), *tikus* (yang melambangkan tipu daya) dilepaskan. Tinggalkanlah semua itu di Miqot dan berperanlah sebagai manusia yang sesungguhnya.⁸¹

Ketika memakai pakaian Ihram, maka sejumlah larangan seperti menyakiti dan membunuh binatang, menumpahkan darah dan mencabut tumbuh-tumbuhan harus di jauhi dan ditinggalkan sebab manusia berfungsi memelihara mahluk Tuhan. Di larang memakai wangi-wangian, kawin mengawinkan, bercumbu, berias, agar para haji menyadari bahwa ia bukan hanya materi dan birahi. Hiasan yang paling utama adalah hiasan nurani, dilarang memotong kuku dan rambut supaya masing-masing menyadari jati dirinya dan menghadap pada Tuhan sebagaimana adanya.⁸²

Setelah thawaf seseorang melakukan sa'i yang berarti usaha. Disana ada tokoh Hajar yang berusaha mencari seseorang diri untuk kelangsungan hidup anaknya Ismail, keyakinan kuat atas kebesaran

⁷⁹ Ghafur, *Tafsir Sosial MendialokanTeks...*,P. 250

⁸⁰ Ghafur, *Tafsir Sosial MendialokanTeks...*,P. 250

⁸¹ Ghafur, *Tafsir Sosial MendialokanTeks...*,P. 250

⁸² Ghafur, *Tafsir Sosial MendialokanTeks...*,P. 251

dan kekuasaan Allah, telah menjadikannya mantap melangkah untuk berusaha mencari sumber kehidupan.⁸³

Aktivitas haji kemudian dilanjutkan ke Arafah untuk melakukan wukuf (berhenti) sampai terbenamnya matahari. Setelah aktifitas lahiriyah, manusia berhenti sejenak sampai menemukan ke-arifan, pengetahuan sejati mengenai dirinya, perjalanan hidupnya dan langkah-langkah yang selama ini dilakukan.⁸⁴

Setelah di Arafah, manusia pergi ke Mudzaliifah untuk mengumpulkan senjata menghadapi musuh utama, yaitu setan pergi ke Mina untuk melempar Jumrah sebagai lambing kebencian dan kemarahan terhadap musuh yang selama ini menjadi penyebab segala kegetiran. Bila ia sudah bisa menghancurkan kekuatan jahat, ia akan bisa berkorban dengan symbol menyembelih hewan. Bila kurban sudah terlaksana, maka ia akan merayakan kemenangan dengan merayakan hari raya. Bila hal ini telah terpenuhi dan maknanya terus terjaga dalam kehidupan sesudahnya, maka ia akan menjadi haji mabrur. Seperti sabda Nabi: haji yang mabrur tidak ada ganjaran kecuali surga.⁸⁵

⁸³ Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialokan Teks...*, P. 252

⁸⁴ Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialokan Teks...*, P. 252

⁸⁵ Ghafur, *Tafsir Sosial Mendialokan Teks...*, P. 252